

**KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP KONVERSI AKAD MURABAHAH
DENGAN PEMBUATAN AKAD BARU
(STUDI PASAL 132 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

**OLEH
MOH. HAMZAH, S.H.
NIM. 20203012080**

**DOSEN PEMBIMBING
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP. 195602171983031003**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

**KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP KONVERSI AKAD MURABAHAH
DENGAN PEMBUATAN AKAD BARU
(STUDI PASAL 132 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

**OLEH
MOH. HAMZAH, S.H.
NIM. 20203012080**

**DOSEN PEMBIMBING
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP. 195602171983031003**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru pada hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, dimana salah satu aturannya yaitu tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru yang termaktub dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad murabahah yang pada kenyataannya merupakan salah satu konsep dari transaksi jual beli, sehingga dengan melihat bunyi pasal tersebut apakah akan dimungkinkan lembaga keuangan syariah menyelesaikan sengketa atau pembiayaan murabahah bermasalah dengan pembuatan akad baru yang memiliki esensi atau konsep yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk memahami isi pokok dan kandungan secara mendalam dari peraturan pasal tersebut. Namun sampai saat ini masih sedikit tulisan atau penelitian yang memberikan pembahasan atau analisis tentang konversi akad murabahah, bahkan masih belum ada penelitian yang membahas secara khusus pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat. Dengan pendekatan ini Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan dianalisis dengan menggunakan kerangka berpikir filsafat, yaitu dari sudut pandang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yaitu: *Pertama*, apa substansi pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru dalam hukum Islam ? *Kedua*, bagaimana eksistensi hukum dari Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru di Negara Indonesia ?.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada esensinya adalah aturan tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah (kredit macet). Pasal ini merupakan salah satu hukum hasil dari produk *al-ijtihād jamā'ī* para ulama fikih dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an, Hadis, ijmak dan kaidah fikih, sehingga pada akhirnya hukum ini mampu diaplikasikan dan mampu memberikan kemaslahatan kepada para pihak yang berakad. *Kedua*, Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada eksistensinya merupakan suatu aturan hukum penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Pasal ini disusun untuk memberikan status hukum pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad yang kemudian tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pasal ini juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama dalam menimbang, mengadili dan memutus perkara murabahah bermasalah.

Kata Kunci : Filsafat, Konversi Akad, Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The Compilation of Sharia Economic Law was prepared as a response to new developments in muamalat law in the form of sharia economic practices through Islamic financial institutions, where one of the rules is regarding the conversion of murabahah contracts by making new contracts as set forth in Article 132 Compilation of Sharia Economic Laws. The murabahah contract is in fact one of the concepts of buying and selling transactions, so by looking at the sound of the chapter, will it be possible for Islamic financial institutions to resolve disputes or problematic murabahah financing by making a new contract that has a different essence or concept. Therefore, it is very important to understand the main content and in-depth content of the regulation of this chapter. However, until now there is still little writing or research that provides discussion or analysis of the conversion of murabahah contracts, in fact there is still no research that specifically addresses article 132 of the Compilation of Sharia Economic Law.

This research is a type of library research, and the approach used is a philosophical approach. With this approach Article 132 Compilation of Sharia Economic Law will be analyzed using a philosophical framework, namely from the point of view of ontology, epistemology and axiology. The formulation of the problem raised is: First, what is the substance of article 132 Compilation of Sharia Economic Law regarding the conversion of murabahah contracts by making new contracts in Islamic law? Second, what is the legal existence of Article 132 Compilation of Sharia Economic Law regarding the conversion of murabahah contracts by making new contracts in Indonesia?.

The results of this study, namely: First, Article 132 Compilation of Sharia Economic Law in essence is a rule regarding the settlement of troubled murabahah financing (bad credit). This chapter is one of the laws resulting from the products of al-ijtihād jamā'ī by fiqh scholars while still being guided by the Qur'an, Hadith, ijmaak and fiqh rules, so that in the end this law is able to be applied and able to provide benefits to the parties concerned. have a contract. Second, Article 132 of the Compilation of Sharia Economic Law in its existence is a legal rule for solving problematic murabaha financing which has Pancasila values. This chapter was drafted to give legal status to the Fatwa of the Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 49/DSN-MUI/11/2005 concerning Converting Contracts which was later reflected in the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 48/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus As Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. This chapter also has binding legal force and becomes a guideline for judges of the Religious Courts in considering, adjudicating and deciding problematic murabaha cases.

Keywords : Philosophy, Contract Conversion, Murabaha, Sharia Economic Law Compilation

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Moh. Hamzah, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Hamzah, S.H.
NIM : 20203012080
Judul : "Kajian Filosofis Terhadap Konversi Akad Murabahah Dengan Pembuatan Akad Baru (Studi Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2022 M
01 Rabiul Awal 1444 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 195602171983031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1662/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP KONVERSI AKAD MURABAHAH DENGAN PEMBUATAN AKAD BARU (STUDI PASAL 132 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. HAMZAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012080
Telah diujikan pada : Selasa, 15 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6390bb1da5954



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63894594c479d



Penguji II
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63858dd63aaba



Yogyakarta, 15 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639300ed23546

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Hamzah, S.H.
NIM : 20203012080
Program Studi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 September 2022 M
01 Rabiul Awal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Moh. Hamzah, S.H.
NIM. 20203012080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah [58]: 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur saya panjatkan keharibaan Allah SWT, dimana atas taburan cinta dan kasing sayang-Nya telah memberikan saya sebuah kekuatan dan membekali saya sebuah keilmuan untuk menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dimana baginda telah menggiring umat manusia untuk menenggelami samudra ilmu pengetahuan dalam menuju alam kecahayaan hakiki. Kemudian dari pada itu, saya persembahkan tulisan ini kepada orang-orang yang sangat saya cinta dan sayangi, yaitu:

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, saya persembahkan karya kecil ini kepada Ibunda (Tonima) dan Ayahanda (Sandiko) tercinta yang telah memberikan dukungan lahir maupun batin, ridha dan cinta kasih yang tiada hentinya mengalir serta tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini.

Selanjutnya tesis ini saya persembahkan juga kepada saudara-saudara saya tersayang, dimana dengan segenap kasih sayang, motivasi, nasihat, dukungan mural serta material mereka saya bisa semangat dan terdorong untuk menyelesaikan tulisan ini.

Kemudian dari pada itu, saya persembahkan dan ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing pada penulisan tesis ini. Yang dengan kesabaran serta ketabahan beliau dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dengan setulus hati, sehingga saya dimudahkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, saya persembahkan tesis ini kepada almamater saya tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	M'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

مُحِقَّتْ	Ditulis	Muhiqqot
وَسَلَّمَ	Ditulis	Wasallam

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

حكمة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “H”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah Al-Auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh Al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif فلا	Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + Ya’ Mati تنسى	Ditulis	Ā Tansā

3	Kasrah + Ya' Mati تفصيل	Ditulis	Ī Tafṣhīl
4	Dammah + Wau Mati أصول	Ditulis	Ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fatha + ya' mati ألهيلي	Ditulis	Ai Az-zuhailī
Fathah + wau mati الدولة	Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
أأشكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "L"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ومن يهده الله فلا مضلّ له ومن يضللّ له فلا هاديّ له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, أمّا بعد.

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revisionis Islam dalam membawa Islam mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang rahmatan lil 'alamiin.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan kesabaran, keikhlasan dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan, serta tanpa jenuh dan bosan memberikan masukan dan saran dalam membimbing penulis sehingga terselesainya tesis ini.
5. Dr. Gusmam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku dosen mata kuliah proposal tesis yang dengan keridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun proposal tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis dengan sampai selesai.
6. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keimuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
9. Orang Tuaku tercinta Aba Sandiko dan Umi Tonima, serta saudara-saudaraku: Jumriyah, Sumidah, Sahari, Muharrofun, Muhimmah, Muiyah, Ahmad Taufik


dan Misbahul Munir yang senantiasa memberikan nasehat dan dukungan baik mural spiritual maupun materi, serta doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan sampai saat ini.

10. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide semangatnya.

Terlepas dari itu, dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman yang pada esensinya adalah fitrah dari sifat manusia. Sehingga penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Dengan demikian, dengan maksud untuk menyempurnakan tesis ini pada nantinya maka saran dan kritikan yang membangun sangatlah diharapkan dan dibutuhkan.

Yogyakarta, 27 September 2022 M
01 Rabiul Awal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Moh. Hamzah, S.H.
NIM. 20203012080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II TEORI-TEORI FILSAFAT, AKAD DAN MURABAHAH	36
A. Teori Filsafat	36
1. Pengertian Filsafat	36
2. Objek-Objek Filsafat.....	41
3. Cabang-Cabang Filsafat.....	45
B. Akad dalam Hukum Islam	51
1. Pengertian Akad	51
2. Dasar Hukum Akad	54
3. Rukun dan Syarat dalam Akad	56
4. Asas-Asas dan Prinsip dalam Akad	58
C. Tinjauan Umum Akad Murabahah.....	61

1. Pengertian Murabahah	61
2. Syarat dan Rukun Murabahah	66
3. Dasar Hukum Murabahah	69
BAB III OBJEK DAN FOKUS PASAL 132 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KONVERSI AKAD MURABAHAH.....	74
A. Selayang Pandang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kedudukannya di Indonesia	74
B. Sejarah Perkembangan Hukum Tentang Konversi Akad	85
C. Konversi Akad Murabahah dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	92
BAB IV KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP PASAL 132 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KONVERSI AKAD MURABAHAH DENGAN PEMBUATAN AKAD BARU	116
A. Subtansi Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Konversi Akad Murabahah dengan Pembuatan Akad Baru dalam Hukum Islam.....	116
B. Eksistensi Hukum Dari Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Konversi Akad Murabahah dengan Pembuatan Akad Baru di Negara Indonesia	134
BAB V 154PENUTUP.....	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah dewasa ini terlihat semakin pesat khususnya di Indonesia, hal ini terbukti dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.¹ Akhirnya eksistensi hukum muamalat (ekonomi Islam) memiliki posisi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia khususnya umat muslim, untuk bagaimana pada nantinya hukum tersebut mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi perkembangan ekonomi yang sehat, terutama pada negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Negara Indonesia.

Ad-Dimyātī dikutip dari buku Hendi Suhendi, menjelaskan bahwa muamalah adalah segala sesuatu yang menciptakan hasil duniawi, sehingga menjadi alasan suksesnya masalah ukhrawi.² Dalam definisi yang khas, muamalah merupakan suatu aktivitas pertukaran barang atau segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan menurut cara yang sudah ditetapkan.³ Atas pengertian tersebut bisa ditarik pengertian bahwa muamalah tidak hanya terhenti pada pekerjaan yang bersifat duniawi, melainkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dunia akan menjadi tolak ukur nanti di akhirat, serta muamalah ini merupakan hukum-hukum Allah yang secara khusus mengatur hubungan

¹ Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan Syariah," *Jurnal Bisnis*, Vol. 3:2 (Desember 2015), hlm. 312.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 3.

suatu individu dengan individu lainnya dalam mendapatkan dan mengembangkan hartanya. Salah satunya yakni konsep akad jual beli, dimana pada konsep jual beli ini bisa berupa salam, istishna dan murabahah.

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta yang sama-sama memiliki nilai atau manfaat dan sama-sama diinginkan oleh para pihak (*mufīd*), serta kegiatan ini melalui cara khas yang telah ditetapkan (*ijab dan qabūl*).⁴ Namun jika melihat eksistensi akad yang sering digunakan dalam beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad murabahah sangat tinggi peminatnya di kalangan masyarakat Indonesia.⁵ Bahkan pembiayaan murabahah menempati urutan teratas dalam operasional akad yang dipergunakan oleh nasabah.⁶ Adapun yang dimaksud dengan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.⁷ Dengan dasar tersebut, tentu tidak diherankan bila mana akad tersebut sampai saat ini masih diaplikasikan dalam beberapa produk lembaga keuangan syariah.

Selain dengan prosedurnya yang gampang, akad murabahah juga memberikan keringanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang pada waktu itu tidak secara penuh bisa membeli. Biasanya akad jual beli

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 3.

⁵ Ikit dan Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 144.

⁶ Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah," *Jurnal Pranata*, Vol. 1:1 (September 2018), hlm. 43.

⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 174.

murabahah ini banyak diterapkan di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik di Bank Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan beberapa lembaga keuangan syariah lainnya. Namun kemudahan yang disuguhkan dalam transaksi akad ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa (pembiayaan bermasalah), pasalnya terdapat beberapa lembaga keuangan yang juga mengalami sengketa dengan para pihak tertentu (baik nasabah maupun anggota masyarakat), baik yang dilakukan dengan kesengajaan para pihak atau yang tidak disengaja (*force majeure*).

Dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah pembiayaan murabahah yang terjadi, diperlukan beberapa teknik penyelesaian yang akurat dan efisien. Oleh karena itu, di Negara Indonesia terdapat dua jalur penyelesaian yang dapat diaplikasikan, yaitu dengan jalur litigasi dan jalur non litigasi.⁸ Dalam jalur litigasi pembiayaan murabahah yang bermasalah dapat diselesaikan di hadapan hakim dalam Pengadilan Agama, sementara untuk jalur non litigasi pembiayaan murabahah bermasalah akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Baik hal tersebut dilakukan dengan melalui mediasi, konsiliasi, negosiasi atau membawa perkara tersebut ke lembaga arbitrase syariah (*alternative dispute resolution*), sehingga bentuk-bentuk penyelesaian yang telah disebutkan di atas menjadi sebuah pilihan yang akan aplikasikan oleh para nasabah dan lembaga keuangan syariah bilamana terjadi suatu sengketa atau masalah pada pembiayaan murabahah.

⁸ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 1:1 (Juni 2014), hlm. 46.

Pasca diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memperoleh perluasan kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau pembiayaan bermasalah.⁹ Dengannya atas perluasan kewenangan yang didapatkan oleh Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu payung hukum untuk melegitimasi atas perluasan tersebut. Atas diwenangkannya Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dijadikan sebagai pelengkap dan pengisi kekosongan hukum yang secara spesifik menjadi pedoman para hakim dalam pengambilan keputusan.

Dengan maksud untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, pada tahun 2008 lahirlah peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰ Secara sosiologis, KHES ini disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru pada hukum muamalah dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah.¹¹ kekuatan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disini hanya

⁹ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9:2 (Juli 2017), hlm. 146.

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. VI.

¹¹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 18 (2008), hlm. 157.

sebatas Peraturan Mahkamah Agung yang masih bersifat semu, serta bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang hirarkis. Namun meskipun demikian lembaga keuangan syariah yang melaksanakan akad syariah (akad murabahah atau akad lainnya) sebaiknya mematuhi ketentuan dalam KHES, mengingat apabila nantinya terjadi sengketa di pengadilan, salah satu rujukan yang digunakan oleh hakim adalah KHES.¹² Dengannya KHES ini dianggap penting untuk diperhatikan secara serius dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah, seperti pada pembiayaan murabahah yang telah disebutkan.

Salah satu aturan yang memuat tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah atau sengketa murabahah termaktub dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni lembaga keuangan syariah dan nasabah *ex-murabahah* dapat membuat akad baru dengan akad *al-ijārah al-muṭāhīyah bi al-tamlīk*, mudarabah dan/atau musyarakah.¹³ Dengan artian jika terjadi suatu sengketa murabahah atau pembiayaan murabahah bermasalah di suatu lembaga keuangan syariah, maka akan diselesaikan dengan mengadakan konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru yang telah sama-sama disepakati oleh para pihak yang berakad.

Akad murabahah yang pada kenyataannya merupakan salah satu konsep dari transaksi jual beli, sehingga dengan melihat bunyi pasal tersebut apakah akan dimungkinkan lembaga keuangan syariah menyelesaikan

¹²Alya Syafira, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Mengatur Gadai Syariah,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-dsn-mui-dan-khes-dalam-mengatur-gadai-syariah-lt529c21fc41e34>, akses 28 Februari 2022.

¹³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, hlm. 50.

sengketa atau pembiayaan murabahah bermasalah dengan pembuatan akad baru yang memiliki esensi atau konsep yang berbeda, misalnya akad murabahah (jual beli) akan diselesaikan atau akan dilanjutkan dengan konsep *al-ijārah al-muṭāhiyah bi al-tamlīk* yang merupakan konsep sewa-menyewa dan mudarabah atau musyarakah yang merupakan sistem kerjasama (modal atau jasa).

Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk memahami isi pokok dan kandungan secara mendalam dari peraturan pasal tersebut, kemudian karena pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan yang dibuat dan diimplementasikan di Negara Indonesia, tentu hal ini mendorong suatu keharusan untuk melihat dan mengkaji relevansi atau korelasi pasal ini dengan norma hukum dan nilai-nilai dari negara itu sendiri. Selain itu mengingat bahwa pasal ini telah disusun lebih dari 1 dekade (desawarsa), dengannya substansi dan eksistensi hukum dari Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis.

Namun sampai saat ini masih sedikit tulisan atau penelitian yang memberikan pembahasan atau analisis tentang konversi akad murabahah, seperti penelitian Soegih Widwiyandiko Ramadhan tentang Konversi Akad Murabahah Oleh Notaris/PPAT dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan.¹⁴

Penelitian Rois Budiarto tentang Konversi Piutang Akad Murabahah Sebagai

¹⁴ Soegih Widwiyandiko Ramadhan, "Konversi Akad Murabahah Oleh Notaris/PPAT dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan," Tesis Universitas Airlangga Surabaya (2021), hlm. 1-126.

Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah.¹⁵ Penelitian Maidiana Astuti Handayani tentang Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang).¹⁶ Terdapat juga beberapa penelitian lainnya yang membahas tentang tema yang sama, namun sayangnya masih belum ada penelitian yang mengkaji Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus.

Berangkat dari persoalan tersebut, akhirnya dikira sangat penting sekali untuk mengungkap tabir pemahaman tentang apa esensi dari pasal tersebut, bagaimana metode pembentukannya dan mengapa pasal tersebut disusun. Oleh karena itu, filsafat dengan tiga cabangnya yang berupa ontologi, epistemologi dan aksiologi diyakini menjadi suatu alat yang pas dan cocok dalam meninjau dan menganalisis aturan pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut. Dengan menggunakan kerangka berpikir filsafat diharapkan aturan pasal tersebut mampu dikaji secara mendalam dan mendasar, sehingga pada nantinya substansi dan eksistensi pasal tersebut akan terlihat dan mampu untuk dipahami dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan serta menelaah secara mendalam terhadap signifikansi persoalan di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Kajian Filosofis Terhadap Konversi Akad Murabahah Dengan

¹⁵ Rois Budiarto, “Konversi Piutang Akad Murabahah Sebagai Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah,” Tesis Universitas Airlangga (2018), hlm. 1-160.

¹⁶ Maidiana Astuti Handayani, “Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang),” *Jurnal Fordema*, Vol. 11:2 (Desember 2014), hlm. 35-47.

Pembuatan Akad Baru (Studi Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pembahasan latar belakang di atas, penulis melihat terdapat dua pokok masalah yang dapat diangkat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa substansi pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana eksistensi hukum dari Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru di Negara Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan substansi pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru dalam hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan eksistensi hukum dari Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru di Negara Indonesia.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran terhadap samudera keilmuan, terutama pada kontek hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di mana ada penelitian ini, penulis mengkaji secara komprehensif Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan kerangka berpikir filsafat.
2. Secara praktis, yaitu memberikan pengetahuan yang mendalam dan informasi secara akurat, yang pada nantinya hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan dan kepada masyarakat khususnya pihak lembaga keuangan syariah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini secara eksplisit mengkaji tentang bagaimana tinjauan filosofis terhadap konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru dengan studi Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga analisis penyelesaian sengketa murabahah merupakan tema besar pada penelitian ini. Karenanya setelah peneliti meninjau dan menelaah dari beberapa karya ilmiah dan karya tulis, peneliti banyak menemukan penelitian atau tulisan yang berkaitan langsung dengan akad murabahah ini. Tentu saja hal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan karena akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang memiliki sorotan yang sangat besar di kalangan masyarakat khususnya para akademisi, antara lain yaitu:

Tesis Desriko tentang Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Terhadap Putusan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/PDT.G/2009/PA.JP).¹⁷ Dalam tulisan tesis yang menggunakan metode yuridis-normatif ini kiranya memiliki kesimpulan, bahwa penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap mengacu pada *arbitration clause* yang dicantumkan dalam akad pembiayaan dan disepakati oleh para pihak, pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tersebut sudah tepat dan benar, baik dilihat dari aspek hukum materil maupun hukum formil dalam suatu penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Tesis Dodi Alaska Ahmad Syaiful tentang Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt).¹⁸ Dalam tulisan tesis ini memiliki kesimpulan bahwa kedua putusan yang ada memiliki kesamaan orientasi, yakni untuk menjaga agar perhitungan ganti rugi terhadap perbuatan wanprestasi akad murabahah dihitung secara tetap, berdasarkan isi akad dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Pada titik tersebut bisa ditarik benang mirahnya, bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Purwokerto mampu mempresentasikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa akad-akad syariah.

¹⁷ Desriko, "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/PDT.G/2009/PA.JP.)," Tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2019), hlm. 1-113.

¹⁸ Dodi Alaska Ahmad Syaiful, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)," Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021), hlm. 1-130.

Jurnal Mohamad Nur tentang Analisis penyelesaian sengketa akad murabahah (jual beli) antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI).¹⁹ Dalam tulisan ini bisa ditarik kesimpulan, bahwa dalam putusan arbiter telah sesuai dengan metode dalam menyelesaikan sengketa akad murabahah. Arbiter Basyarnas telah menjalankan peran dan fungsi dalam penyelesaian sengketa BS X dengan PT AS dengan putusan final dan mengikat. Ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Jurnal Amilis Kina tentang Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare.²⁰ Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh pihak BMT Syariah Pare dalam menangani permasalahan yang terjadi pada pembiayaan murabahah.

Jurnal Arum Fitriana Rohmah tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah.²¹ Dalam tulisan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah ditempuh dengan melalui dua strategi yaitu upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Upaya penyelamatan pembiayaan

¹⁹ Mohamad Nur, "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X Dengan PT AS Di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI)," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 6:2 (Mei 2020), hlm. 149-158.

²⁰ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare," *An-Nisbah*, Vol. 3:2 (April 2017), hlm. 395-416.

²¹ Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah," *Jurnal Pranata*, Vol. 1:1 (September 2018), hlm. 43-55.

dilakukan oleh bank dengan melakukan musyawarah, yakni bisa berupa upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan dilakukan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah lainnya, yaitu dengan eksekusi benda jaminan.

Dari beberapa penelitian tesis dan artikel-artikel di atas, memberikan suatu kajian tentang penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah atau penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Selain itu, dari beberapa penelitian di atas mayoritasnya menggunakan pendekatan empiris, dimana yang menjadi data primernya adalah data-data yang dihasilkan dari lapangan langsung. Atas kesimpulan-kedimpulan yang lebih mengarah pada pemaparan data, hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan kelebihan dari pada penelitian yang telah disebutkan diatas, di mana pada penelitian ini akan lebih menekankan pada analisis teks atau muatan dari sebuah teks (peraturan). Terlepas dari penelitian di atas, terdapat juga beberapa penelitian yang memberikan pembahasan tentang konversi akad murabahah langsung, antara lain:

Tesis Soegih Widwiyandiko Ramadhan tentang Konversi Akad Murabahah Oleh Notaris/PPAT dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan.²² Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, kemudian dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum dalam pelaksanaan konversi akad murabahah adalah novasi obyektif dan dapat dikonversi ke

²² Ramadhan, "Konversi Akad Murabahah," hlm. 1-126.

dalam akad IMBT, mudarabah dan musyarakah. Sedangkan peran dari PPAT atau notaris dalam pelaksana konversi akad murabahah ini adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti akta otentik berkaitan dengan pelaksanaan konversi akad murabahah dan sebagai *legal advisor* agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum, baik hukum positif maupun dalam prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya.

Tesis Rois Budiarto tentang Konversi Piutang Akad Murabahah Sebagai Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah.²³ Dalam penelitian ini kiranya dapat disimpulkan, bahwa permasalahan ini di analisis dasar pertimbangan bank syariah yang mengkonversi piutang murabahah dalam rangka menyelamatkan pembayaran bermasalah dan menganalisis akibat hukumnya, sehingga diperoleh dasar pertimbangan bank syariah mengkonversi piutang murabahah dalam upaya penyelamatan pembiayaan. Dalam melakukan penyelamatan murabahah bermasalah tentu bank syariah juga harus memperhatikan itikad baik dan kemampuan bayar nasabah tersebut beserta akibat hukumnya.

Jurnal Maidiana Astuti Handayani tentang Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang).²⁴ Dalam penelitian yang berjenis deskriptif ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, pada produk pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah dapat diterapkan PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang sebagai inovasi terbaru

²³ Budiarto, "Konversi Piutang Akad Murabahah," hlm. 1-160.

²⁴ Handayani, "Inovasi Produk Sebagai Alternatif," hlm. 35-47.

karena produk akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah ini tidak menghilangkan atas keuntungan bank, sedangkan dari pihak nasabah juga tidak merasa di beratkan atas beban bayar.

Jurnal Fariza Bahari Fadliani, Djoni Djatnika dan Kritianingsih tentang Rancangan Konversi Kredit Konsumtif menjadi Akad Murabahah pada Koperasi Warga Cipta Mas 2.²⁵ Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyesuaian laporan keuangan pada Koperasi Warga Cipta Mas 2 difokuskan pada penyesuaian laporan neraca dan laba rugi. Pada neraca, penyesuaian yang utama dilihat dari sisi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pada perancangan transaksi piutang *murabahah* setelah menyesuaikan dengan alur prosedur penyaluran dana yang sebelumnya berdasarkan SOP operasional koperasi dan diskusi dengan pihak manajemen, maka didapatkan rumusan prosedur permohonan pembiayaan *murabahah*, pengangsuran pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

Jurnal Bhismodi Tri Wahyu Faizal tentang Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad *Qardu*.²⁶ Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa Upaya penyelamatan pembiayaan melalui konversi akad diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang Restrukturisasi. Konversi akad mudarabah kepada akad *qardu* menurut Dewan Pengawas Syariah bisa dilakukan selama nasabah yang melakukan

²⁵ Fariza Bahari Fadliani, Dkk, "Rancangan Konversi Kredit Konsumtif menjadi Akad Murabahah pada Koperasi Warga Cipta Mas 2," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 1:2 (Februari 2021), hlm. 258-265.

²⁶ Bhismodi Tri Wahyu Faizal, "Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad *Qardu*," *Jurnal al-Huquq*, Vol. 1:2 (Desember 2019), hlm. 85-101.

pembiayaan mudarabah tersebut belum dikatakan bangkrut dan masih memiliki potensi untuk diajak kerjasama.

Tulisan-tulisan di atas membahas konversi akad khususnya konversi akad murabahah, di mana dalam hal ini ditemukan berbagai hasil analisis dan kesimpulan yang cukup untuk dijadikan sebagai referensi keilmuan. Namun dari tulisan-tulisan tersebut, peneliti belum menemukan tulisan yang secara aktual memberikan pembahasan langsung tentang kajian filosofis terhadap aturan Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan sebuah aturan hukum tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru.

Pada akhirnya, dari survei yang dilakukan terhadap beberapa hasil tulisan dan penelitian di atas baik tulisan yang berbentuk jurnal artikel maupun tesis, tampak dengan jelas bahwa sampai saat ini belum ada penelitian yang mengangkat topik tentang “Kajian Filosofis Terhadap Konversi Akad Murabahah Dengan Pembuatan Akad Baru (Studi Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang harus dilakukan guna memberikan khazanah keilmuan baru yang sebelumnya masih belum tersentuh oleh peneliti. Selain itu, terdapat keunggulan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya, di mana penulis menganalisa dengan menggunakan kerangka berpikir filsafat dalam bentuk kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi, yang kemudian hal tersebut akan mengungkap esensi, tujuan dan fungsi Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori-Teori Filsafat

Memberikan definisi atau batasan tentang filsafat bukan perkara mudah, karena bagaimana mungkin membatasi pengetahuan yang radikal dan tanpa batas dengan pembatasan-pembatasan yang menutup ruang gerakannya. Secara logika, mendefinisikan berarti membatasi suatu terminologi atau konsep agar dengan mudah dapat dibedakan dengan konsep lainnya.²⁷ Dengannya terdapat banyak definisi tentang filsafat ini, baik dari konteks etimologi (bahasa) ataupun dari konteks terminologi (istilah).

Secara bahasa, pengertian filsafat dalam bahasa Inggris ialah *philosophy* dan dalam bahasa Arab disebut *al-hikmah*. Dimana kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*philein*” yang berarti cinta dan “*shophia*” yang berarti kebijaksanaan.²⁸ Berawal dari kata tersebut, filsafat lazimnya dikenal dengan kata *philosophy* dalam bahasa Inggris, *philosophie* dalam bahasa Belanda, Jerman dan Perancis.²⁹ Dari beberapa penyebutan filsafat dari berbagai negara tersebut, di Indonesia dalam konteks ini dikenal dengan filsafat. Selanjutnya seiring berkembangnya kehidupan dan pengetahuan manusia, lambat laun mulai muncul beberapa bidang pengetahuan yang menara hubungkan dengan filsafat. Antara lain

²⁷ Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum: Dari Metodologi Sampai Teofilosofi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 13.

²⁸ Nur A. Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum* (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 5.

²⁹ Sukarno Aburaera, Dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 26.

adalah filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat Islam dan beberapa bidang filsafat lainnya.

Secara istilah, arti yang sangat formal dari filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Suatu sikap falsafah yang benar adalah sikap kritis dan mencari, sikap tersebut adalah sikap toleran dan terbuka dalam melihat persoalan dengan berbagai sudut pandang dan tanpa prasangka.³⁰ Dari dua pengertian ini masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang filsafat, yang semuanya memiliki karakteristik berpikir yang berbeda namun berorientasi pada titik yang sama.

Secara konseptual, tugas filsafat dimaknai sebagai suatu bidang ilmu yang secara intensif mencari kesinambungan antara bidang keilmuan yang satu dengan bidang keilmuan lainnya, dengannya salah satu tugas utama dari filsafat adalah meninjau secara langsung masalah-masalah baru yang terdapat dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang ada.³¹ Misalnya integritas suatu keilmuan dalam membuat suatu konsep hidup bersosial di suatu negara, maka filsafat akan hadir untuk menelaah kembali apakah konsep tersebut memiliki dampak terhadap kebijaksanaan dari setiap individu dengan menggunakan alasan masing-masing. Dengan demikian, dari beberapa definisi yang telah diuraikan oleh para ahli filsafat atau filsuf di atas, tentu bisa dilihat titik tolak dan sudut pandang dari

³⁰ Hakim, *Filsafat Umum: Dari Metodologi*, hlm. 15.

³¹ Linus K. Palindangan, "Tinjauan Filosofis Tentang Hidup, Tujuan Hidup, Kejahatan, Takdir, Dan Perjuangan," *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 29:319 (April 2012), hlm. 22.

pengertian yang dikemukakan akan sebanding lurus dengan latar belakang dari orang yang mendefinisikan. Namun dari kumpulan definisi tersebut bisa diartikan, bahwa filsafat sebagai suatu kajian ilmu pengetahuan yang akan mempelajari segala sesuatu dengan mendalam, yang kemudian akan mencari kebenaran esensial, hakikat atau nilai dari kebenaran tersebut.

Filsafat yang merupakan suatu upaya untuk memahami ide atau konsep, kiranya terdapat tiga cabang filsafat yang sudah banyak dikenal di kalangan para akademisi atau para filsuf kontemporer.³² Dari tiga cabang filsafat ini akan dipergunakan sebagai suatu metode atau pendekatan dalam menyingkap tabir pemahaman dari suatu objek, yaitu: *Pertama*, peninjauan dari persoalan-persoalan secara ontologi adalah mengadakan suatu penyelidikan terhadap realitas dan sifat.³³ Ontologi dapat diartikan sebagai bagian dari filsafat yang menekuni inti dan dipakai selaku asal dalam menghasilkan wawasan maupun dengan arti lain menanggapi mengenai persoalan apakah esensi ilmu itu. Apa yang mampu kita alami serta amati secara langsung merupakan kebenaran, maka kebenaran ini disebut kebenaran empiris, mencakup segenap perspektif kehidupan yang mampu dites oleh panca indra. Perbincangan ontologi butuh pemisahan antara kebenaran dan penampakan, serta persoalan penting di sisi ontologis ialah apakah yang merupakan dasar terdalam dari suatu realita.

³² A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 16.

³³ Fatkhul Mufid, "Perkembangan Ontologi dalam Filsafat Islam," *Jurnal Penelitian*, Vol. 7:2 (Agustus 2013), hlm. 277.

Kedua, analisis epistemologi ialah prosedur kedua yang dibutuhkan dalam seluruhnya riset ilmu. Ketika membincang perihal dari mana memahami serta bagaimana perihal itu diketahui dan juga apakah sepadan pemahaman itu, sehingga kala itu pula seseorang tengah mengerjakan sebuah perenungan epistemologis.³⁴ Kajian epistemologi adalah suatu metode filsafat yang diaplikasikan dalam menemukan hakikat sumber dari suatu objek, dimana dalam aspek epistemologi ini jika ditarik pada ranah hukum maka akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi untuk membongkar pemahaman suatu peraturan untuk mengetahui hakikat dari peraturan tersebut. Dalam konteks ini pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berupa: 1) apakah sumber-sumber dari hukum itu dan dari manakah hukum itu datang, serta bagaimana kita mengetahuinya? 2) Apakah sifat dasar hukum itu? 3) Apakah pengetahuan kita itu benar (*valid*) dan bagaimana kita dapat membedakan yang benar dari yang salah?. Pada poin kedua ini akan membahas persoalan antara apa yang terlihat dan apa yang menjadi hakekat, sedangkan pada poin ketiga merupakan suatu konteks pembahasan mengenai verifikasi.

Ketiga, yang dijadikan sebagai titik fokus analisis aksiologi, yaitu mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia.³⁵ Dengan artian, buat apa ilmu pengetahuan itu dipergunakan dan apa utilitas dari adanya ilmu pengetahuan itu, serta apa

³⁴ Muh. Yunus Shamad, "Epistemologi Ekonomi Islam dan Dikotomi Ilmu Ekonomi Islam," *Jurnal Istiqra'*, Vol. 4:2 (Maret 2017), hlm. 182.

³⁵ A. Susanto, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 117.

kaitannya dengan kaidah-kaidah budi pekerti (etika serta estetika) dalam kehidupan manusia secara umum. Dengannya amatan itu paling tidak dilatar belakangi dari suatu kenyataan atas pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan yang malah mudharat (merugikan), dan justru kadang malah mencederai sifat individu itu sendiri.

2. Gambaran Umum Tentang Akad

Perjanjian atau istilah akad dalam Al-Qur'an dikenal dengan dua macam, yaitu 'ahd (*al-'ahdū*) dan akad (*al-aqdū*).³⁶ Secara istilah, akad merupakan suatu ikatan perjanjian yang sah secara syariah (hukum Islam) dan kerelaan atau suka sama suka antara para pihak menjadi titik tumpu dalam pembuatan perjanjian tersebut.³⁷ Berdasarkan definisi-definisi tersebut kiranya bisa disimpulkan, bahwa akad adalah suatu pernyataan ajuan yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak lain dengan dibarengi adanya suatu ekspresi penerimaan dari pihak lain tersebut untuk membuat sebuah ikatan perjanjian atau kontrak.

Dalam kontek usaha dagang, akad mempunyai kontribusi amat besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Peralunya keberlangsungan aktivitas usaha dagang ke depan akan mempertimbangkan seberapa baik dan rinci akad yang digunakan, guna memelihara serta mengelola hak serta keharusan kedua para pihak yang

³⁶ Musjtari dan Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) hlm. 1.

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

menjalankan akad tersebut. Akad ialah sebuah kemufakatan yang berimplikasi pada hubungan hukum antara para pihak dimasa kini dan di masa yang akan datang. Penentuan akad bakal merepresentasikan seberapa besar efek serta profit untuk kedua pihak, lebih-lebih untuk pihak penyandang dana atau pihak yang menata usaha dagang atau antara konsumen dengan pedagang.

Rukun dan syarat akad adalah hal-hal yang harus terpenuhi dalam setiap akad yang terjadi, dimana rukun akad tersebut merupakan unsur utama yang harus ada dan esensi dari sahnya suatu akad. Adapun yang dimaksud syarat adalah aspek formal yang harus ada dalam rukun-rukun tersebut, namun syarat disini tidak termasuk dari esensi dari akad yang dimaksud.³⁸ Dalam konteks hukum perdata Islam, akad akan dipandang tidak ada jika akad tersebut tidak memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan. Misalnya dalam akad jual beli, dimana kemampuan para pihak dalam melakukan transaksi menjadi syarat sahnya dari transaksi yang dilakukan, namun kemampuan ini tidak termasuk dalam bagian pembentukan suatu kontrak perjanjian atau akad.

Ilmu fikih menawarkan beberapa rincian dan penentuan dasar-dasar kesepakatan dalam kegiatan berekonomi, sehingga pada nantinya bisa mewujudkan orientasi serta kebutuhan orang yang bermufakat. Selain itu ilmu fikih khususnya ilmu fikih muamalah akan senantiasa menjawab permasalahan dan menciptakan peraturan hukum guna melaksanakan

³⁸ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 25.

aktivitas ekonomi yang benar dengan prinsip syariah, serta melahirkan kaidah-kaidah yang akan dipakai dalam transaksi ekonomi yang baru timbul serta munculnya bermacam-macam bentuk akad di masa modern. Semakin jelas, jeli dan rinci dalam menciptakan akad, maka akan semakin kecil juga kemungkinan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad di waktu yang akan datang sebab masing-masing pihak memahami hak serta kewajibannya.

Terdapat beberapa landasan atau dasar hukum Islam yang mengharuskan para pihak atau orang yang bermufakat untuk melaksanakan dengan baik dan benar terhadap akad yang dibuat, landasan-landasan tersebut berupa al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas dan kaidah fikih Islam. Dalam indikator dalil-dalil al-Qur'an, ayat yang sering dipakai adalah surat al-Mā'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يَرِيدُ.³⁹

Dari bunyi ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk memenuhi haknya dan memenuhi tanggung jawabnya bila mana membuat suatu perjanjian. Artinya bahwa ketika seseorang telah mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan atau perjanjian dengan pihak lain, maka secara langsung orang tersebut dianggap setuju terhadap akibat hukum yang akan terjadi melalui akad yang dibuat tersebut.

³⁹ Al-Mā'idah (5): 1.

Dalam konteks ini, kiranya penting sekali untuk memahami asas-asas yang terdapat dalam sebuah akad. Oleh karena itu, dalam konteks hukum perjanjian syariah terdapat beberapa asas-asas perikatan yang mendasari pegamplikian dan penegakannya. Asas-asas tersebut kiranya diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus serta asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum.⁴⁰ Dengan kata lain, bahwa asas tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Misalnya adanya asas keadilan atau *al-'adalah*, maka dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memiliki nilai-nilai keadilan yang dapat sama-sama menguntungkan para pihak dengan kadar resiko yang sesuai dengan peran masing-masing pihak yang berakad. Lebih lanjutnya, asas-asas akad ini akan dijelaskan secara terperinci dan jelas pada bagian berikutnya.

Mengetahui tentang akad dengan baik merupakan suatu hal yang wajib dalam memahami orientasi, membedah dan menyimpulkan suatu objek tersebut sesuai dengan syariah atau tidak, serta akan mempermudah seseorang dalam memahami aturan-aturan hukum Islam maupun hukum positif yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan akad atau pembuatan akad. Karena akad-akad syariah (khususnya dalam muamalah) memiliki peranan penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi berbasis syariah di suatu negara terlebih adalah negara-negara yang mayoritas

⁴⁰ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2:1 (Juli 2008), hlm. 91.

masyarakatnya menganut agama Islam seperti Negara Indonesia. Oleh karena itu, dengan memahami akad dengan baik dan mengaplikasikannya sesuai dengan yang telah disyariatkan, tentu ekspektasi tersebut mampu terlaksana dan terwujud.

3. Tinjauan Umum Akad Murabahah

Pengamalan agama Islam secara kaffah tidak bisa terlepas dari komponen-komponen dasar dalam agama, sehingga aspek muamalah menjadi bagian penting dalam hubungannya dengan kontek ibadah dan etika moral dari manusia.⁴¹ Oleh karena itu, sangat penting sekali mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan ekonomi. Karena bagaimanapun setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, baik dalam kegiatan yang berbentuk penukaran seperti jual beli maupun dalam kegiatan ekonomi lainnya. Dengannya akad murabahah adalah satu bagian dari sistem jual beli dengan prinsip syariah, dimana dalam sistem jual beli ini sangat didominasi dengan sikap jujur dan bentuk keadilan kepada para pihak yang berakad.

Namun sebelum jauh membahas apa itu murabahah, perlu kiranya memahami definisi dari apa jual beli (*al-bai'*) itu sendiri. dalam literatur fikih, jual beli lazim dikenal dengan sebutan *al-bai'*, yang artinya mengganti, tukar menukar barang dan menjual sesuatu yang bermanfaat.⁴²

Sedangkan murabahah berasal dari kata *rabh*, yang artinya tambahan,

⁴¹ Ismail Hannanong, "Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15:1 (juni 2017), hlm. 84.

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

keuntungan atau perolehan. Muhammad Ayub mengartikan, bahwa biaya pokok dari suatu barang dan keuntungan yang akan didapatkan dalam akad murabahah harus sama-sama disetujui oleh para pihak.⁴³ Dengan kata lain, bahwa penjual tidak bisa menekan harga terlalu tinggi yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan atau memaksa pembeli untuk membayar seharga yang diinginkan secara sepihak oleh pihak penjual, melainkan pihak pembeli juga memiliki hak untuk menolak atau melakukan kesepakatan harga secara langsung dengan penjual melalui perundingan.

Murabahah dalam konsep lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, yakni bank akan membiayai pembelian benda yang diperlukan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari distributor, selanjutnya mendagangkannya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan ataupun di-mark-up. Dengan artian, penjualan barang terhadap nasabah tersebut lakukan menurut dasar *cost-plus*.⁴⁴ Dalam praktiknya, akad murabahah ini merupakan suatu bentuk tolong menolong antara sesama umat manusia, hal yang demikian bisa dilihat pada prakteknya yang mengedepankan kejujuran, keadilan dan kemufakatan bersama dalam penentuan harga.

Dalam konotasi Islam, akad murabahah pada esensinya berarti suatu bentuk perdagangan atau penjualan suatu barang tertentu. Namun

⁴³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 337.

⁴⁴ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 96.

salah satu pembeda antara akad murabahah ini dengan akad jual beli lainnya, yaitu penjual dalam sistem murabahah wajib memberi tahu kepada pembeli dengan jelas nilai pokok barang yang akan dijual dan beberapa besar keuntungan yang akan diperoleh, hal ini bisa berupa *lumsun* atau berdasarkan persentase. Terlepas dari itu, pada akad murabahah ini memiliki beberapa rukun, syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dan disempurnakan, dengan maksud untuk bagaimana pada nantinya akad yang dijalankan benar-benar sesuai dengan syariah Islam yang sesungguhnya.

Secara operasional, rukun dan syarat akad murabahah memiliki kesamaan dengan rukun dan syarat dari jual beli pada biasanya. Dimana para jumbuh ulama telah bersepakat, bahwa dalam akad murabahah memiliki empat rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaannya. Adapun empat rukun tersebut, yaitu penjual, pembeli, *sīghāt*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan.⁴⁵ Dalam jual beli murabahah, pemenuhan rukun dan syarat ini merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, dalam pembuatan akad murabahah pihak penjual dan pembeli (subjek akad) harus sama-sama memiliki pengetahuan tentang murabahah, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan akad murabahah dapat diminimalisir atau dihindarkan.

⁴⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 58.

Mengingat bahwa akad murabahah merupakan salah satu model atau bagian dari jual beli yang harga jualnya yaitu harga beli (awal) dan keuntungannya diketahui oleh pemesan, sehingga dasar hukum umum tentang jual beli juga berlaku pada akad murabahah, baik itu kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an ataupun hadis. Salah satu dalil al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dalam pelaksanaan akad murabahah terletak pada surat an-Nisā' ayat 29, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁴⁶

Arti dari ayat di atas, bahwa segala pernyataan akad atau serah terima dalam hubungan transaksi ekonomi khususnya jual beli murabahah, merupakan suatu wujud implementasi dari ijab qabul. Dengan kata lain, dalam serah terima atau kemufakatan tersebut harus dilahirkan dari jiwa-jiwa yang ikhlas dan saling merelakan satu sama lain, serta tanpa adanya komponen desakan apapun dalam melepaskan benda (pedagang) ataupun menerima barang (pembeli) dan memenuhi seluruh wujud kontrak (hak serta kewajiban) dari negosiasi perjanjian tersebut.

Selain dalil ayat di atas, kiranya terdapat beberapa dalil-dalil lain yang sama memberikan dasar hukum atas kebolehan akad murabahah tersebut, baik dalam wujud ayat al-Qur'an, teks hadis, kumpulan ijmak dan qiyas para jumhur ulama serta kaidah-kaidah fikih dari para *al-fuqahā'* Islam. tidak hanya sebagai sandaran atau landasan dari akad murabahah,

⁴⁶ An-Nisā' (04): 29.

namun dalil-dalil tersebut juga menjadi acuan atau pedoman tertulis bagi para pihak yang berakad dalam melaksanakan akad murabahah.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang diamati, maka metode merupakan cara kerja yang harus dilalui.⁴⁷ Oleh karena itu, metode penelitian menjadi suatu cara untuk memaparkan suatu gagasan atau ide dengan pola pikir yang sistematis dan konsep pemaparan yang rasional. Pada akhirnya, terdapat beberapa tahapan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), adapun yang dimaksud dengan penelitian studi pustaka adalah penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini.⁴⁸ Artinya, bahwa pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber primer dan sumber sekunder.

Dalam penelitian nantinya peneliti akan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, artikel, majalah, kumpulan peraturan, catatan sejarah dan lain sebagainya. Peneliti mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan

⁴⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 21.

⁴⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

dengan objek utama penelitian ini (Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Konversi akad murabahah), dalam rangka untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Pada akhirnya dari pengkajian literatur dan analisa yang tajam dengan menggunakan landasan teori yang tepat, peneliti mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan fenomena yang terjadi pada hal-hal yang akan diteliti dan kemudian diambil suatu kesimpulan.⁴⁹ Penelitian ini lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber dan data yang ada dengan mengandalkan teori serta konsep yang ada, yang selanjutnya akan diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan. Hal ini diorientasikan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis tentang pencapaian makna atau nilai pada Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan kajian filsafat yang mendalam.

Melihat dari segi sifatnya, penelitian ini nantinya akan diorientasikan untuk menggambarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan menjelaskan hal-hal yang memiliki relevansi dengan konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru, akan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau *value* dari pasal tersebut secara faktual dan cermat.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu sebuah pendekatan yang akan melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis-spekulatif.⁵⁰ Peneliti akan menganalisis secara tajam Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan beberapa cabang filsafat, yaitu epistemologi, ontologi dan aksiologi. Harapannya peneliti akan melihat sumber penyusunannya, kemudian akan mencoba untuk mencari esensi dan nilai (*value*) ataupun hikmah dari eksistensi pasal tersebut.

Adapun manfaat yang akan didapatkan ketika menggunakan pendekatan filosofis dalam penelitian hukum seperti pada penelitian ini, antara lain adalah agar hikmah, esensi dan substansi dari suatu hukum dapat dimengerti dan dipahami dengan baik dan benar, kemudian dapat membentuk pribadi yang selalu toleran dan bijak dalam menyikapi suatu problem atau persoalan-persoalan hukum, serta adanya kebebasan intelektual (*intellectual freedom*).

4. Sumber Data

⁵⁰ Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif," *Jurnal Intizar*, Vol. 23: 1 (Juni 2017), hlm. 167.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.⁵¹

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru maupun pemahaman baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.⁵² Adapun data primer pada penelitian ini berupa peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.⁵³ Artinya data sekunder ini adalah suatu data pendukung dari data utama atau data primer di atas, sedangkan data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti al-Qur'an, hadis, Ijmak, kiyas, kaidah fikih, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dapat aplikasikan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan,

⁵¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 73.

⁵² Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

⁵³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 221.

sedangkan instrumen pengumpulan data adalah sebuah alat bantu yang akan digunakan dan dipilih oleh peneliti agar lebih mudah dan sistematis pada pengumpulan data penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁴ Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kepustakaan (dokumentasi).

Teknik kepustakaan (dokumentasi) yang dimaksud adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengamati dan mencatat berbagai literatur atau bahan referensi yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan, yang pada nantinya akan saring, dipilah dan dituangkan dalam bentuk pemikiran yang teoritis.⁵⁵ Pengaplikasian teknik kepustakaan pada teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa murabahah khususnya pada Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Analisis Data

Dalam konteks penelitian kepustakaan (*library research*) tidak dilakukan interview dan observasi, dimana peneliti hanya melakukan studi dokumentasi dengan teknik analisis teks dan wacana.⁵⁶ Dengan maksud untuk memberikan hasil yang akurat dan ketepatan dalam menganalisis suatu data, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis isi dan metode analisis MCD Etnometodologis.

⁵⁴ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah atau Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004). Hlm, 137.

⁵⁵ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, hlm. 37.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 72.

Metode analisis isi adalah metode analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks, sedangkan metode analisis MCD Etnometodologis berakar pada pandangan filsafat fenomenologi Husserl dan Wittgenstein yang mengkaji hubungan bahasa tutur dengan pandangan hidup.⁵⁷ Metode ini akan berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks yang dijabarkan dalam pola-pola terstruktur dan akan membawa peneliti kepada suatu pemahaman tentang sistem nilai di balik teks. Oleh karena itu penelitian ini akan menggambarkan secara objektif dan kritis Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru, dimana dalam hal ini akan menggunakan kerangka berpikir filsafat dengan maksud untuk memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi (dengan pertimbangan nilai atau substansi yang ada).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tesis ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang akan terdiri dari latar belakang masalah, yakni mengapa penulis tertarik untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah, yang merupakan masalah dalam penelitian dan beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan kegunaan penelitian, dimana hal ini akan menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Telaah pustaka,

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 80.

untuk memastikan kajian ini belum pernah dibahas sebelumnya. Kerangka teoritik, untuk memberikan ulasan teori yang akan juga digunakan sebagai mata pisau analisis dalam penelitian tersebut. Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang tata urutan dalam tesis.

Bab II, akan memaparkan secara detail teori-teori filsafat baik melalui uraian tentang pengertian filsafat maupun cabang-cabang filsafat itu sendiri. Kemudian diikuti dengan penjelasan tentang konsep akad dalam Islam, yakni dimulai dengan pengertian akad, dasar-dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, serta asas akad. Selain itu, tinjauan umum tentang akad murabahah akan juga dibahas secara detail dan lengkap dalam upaya untuk dijadikan sebagai mata pisau analisis pada penelitian ini nantinya.

Bab III, akan memberikan ulasan tentang sejarah pembentukan dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang selanjutnya akan diteruskan dengan menjelaskan secara rinci dan runtut mengenai konversi akad murabahah dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. kemudian pada bagian ketiga nantinya, akan mendeskripsikan historisitas lahirnya aturan tentang konversi akad tersebut.

Bab IV, masih menyambung dari bab sebelumnya, akan tetapi lebih spesifik. Oleh karena itu, dalam bab ini akan memaparkan hasil analisis dari kajian filosofis terhadap pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan artian, bahwa pada bagian ini merupakan jawaban-jawaban dari

rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Maka dengan maksud untuk memperoleh jawaban-jawaban tersebut, pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut akan dibedah dan dikaji secara mendalam melalui kerangka berpikir filsafat, antara lain melalui tiga pendekatan cabang filsafat yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan hasil penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam setiap bab-bab sebelumnya, serta hal ini akan dituangkan dalam sebuah kesimpulan. Selain itu, pada bagian ini akan dilengkapi dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kajian filosofis terhadap konversi akad murabahah dengan pembuatan akad baru dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bisa ditarik terhadap suatu kesimpulan-kesimpulan berikut: *Pertama*, Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada esensinya adalah aturan tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah (kredit macet). Konversi akad pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu upaya yang dapat dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah untuk menyelamatkan nasabah atas pembiayaan murabahah yang mengalami masalah, kemudian jika dipadankan dengan tujuan syariah, maka pasal ini memiliki relevansi dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*, yaitu pasal ini berupaya untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan para pihak.

Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga merupakan salah satu hukum hasil dari produk fikih atau *al-ijtihād jamā'ī* para ulama fikih dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an, Hadis, ijmak dan kaidah fikih, sehingga pada akhirnya hukum ini tumbuh dan berkembang bersama kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pegangan dalam menyelesaikan transaksi akad murabahah yang mengalami masalah. Oleh karena itu, dengan menjadikan dalil hukum Islam sebagai pondasi pertama dalam pembentukan dan penyusunannya, aturan pasal ini telah sesuai dengan kadar kemampuan

manusianya dan kemaslahatan akan dengan mudah bisa dicapai melalui mengimplementasikan aturan pasal tersebut dengan baik dan benar.

Kedua, Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada eksistensinya merupakan suatu aturan hukum penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang memiliki cita rasa Negara Indonesia. Artinya bahwa pasal ini memiliki sinkronisasi dengan nilai-nilai falsafah negara Indonesia atau nilai-nilai Pancasila, dimana nilai-nilai tersebut adalah nilai kepatuhan terhadap agama, nilai kemanusiaan, nilai persatuan bangsa, nilai kewarganegaraan dan nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, pasal ini disusun oleh para cendekiawan muslim Indonesia untuk memberikan status hukum pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad yang kemudian tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam peraturan hukum di Indonesia adalah suatu aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan peraturan hukum yang berlaku *intern* bagi kekuasaan Mahkamah Agung, dimana aturan ini dijadikan sebagai pedoman hakim di Pengadilan Agama dalam memutus pembiayaan murabahah bermasalah. Dengannya pasal ini menjadi suatu aturan nyata yang bisa dimanfaatkan oleh

hakim dalam menimbang dan mengadili dalam proses pengambilan keputusan, serta menjadi bagian operasional lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan masalah pada pembiayaannya.

B. Saran

Pasal 132 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang secara *the three pronged framework of philosophy* adalah aturan hukum yang bersumber dari dalil-dalil hukum Islam dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan hukum tercatat yang eksistensinya diakui secara sah di Negara Indonesia. Namun karena peraturan hukum tersebut lahir dari lembaga Mahkamah Agung, maka secara hirarki peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat semu dan tidak sekuat peraturan-peraturan yang lain.

Oleh karena itu, dengan realita yang ada kiranya menjadi suatu motivasi bagi para pakar hukum dan pemangku kebijakan untuk lebih menguatkan eksistensi dari aturan tersebut. Artinya bagaimana pada nantinya hukum yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi aturan tertulis dan mampu menjadi bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan Nasional, kemudian perlu kiranya ada revisi atau penambahan pasal yang menjelaskan secara detail bagaimana konsep pemberhentian akad yang akan dilakukan dan prosedur pengalihan akad lain tersebut, sehingga pada nantinya aturan tentang konversi akad ini mampu diaplikasikan dengan baik dan benar oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah, serta mampu sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Himah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemah 2 Muka*, Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2013.

Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Maqdisi, Syaikh Abdul Ghani *Umdatul Ahkam: Hadits Bukhari Muslim Pilihan*, Jakarta: Media Hidayah, 2005.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abdulahanaa, *Subjek Hukum dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Lintas Nalar, 2021.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 1994.

Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (IUS)*, Vol. 2, Nomor 6 Desember 2014.

Ahmadi, Bagus, "Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)," *Jurnal Epistime*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2012.

Al-Hasni, Fariz, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, Nomor 2 Desember 2017.

Ali, Mahrus, "Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi," *Jurnal Pandecta*, Vol. 11, Nomor 2 Desember 2016.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Munawar, Faishal Agil, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2020.

Alya Syafira, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Mengatur Gadai Syariah," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-dsn-mui-dan-khes-dalam-mengatur-gadai-syariah-lt529c21fc41e34>, akses 28 Februari 2022.

Andiyansari, Chasanah Novambar, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," *Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3, Nomor 2 Juli 2020.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

- , *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- , *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- Ardi, Muhammad, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna'," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, Nomor 2 Desember 2016.
- Arifin, Sirajul, "Musyarakah: Antara Fikih Dan Perbankan Syariah," *Jurnal Miqot*, Vol. 36, Nomor 1 Juni 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asmaret, Desi, "Ontologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2018.
- Atikah, Ika "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, Nomor 2 Juli 2017.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015.
- Aziz, Muhammad Fahmi dan Isma Swadjaja, "Penyelesaian Sengketa Pada Akad Murabahah Dengan Pendekatan Non Litigasi Di Kspps Btm Mulia Babat Lamongan," *Jurnal Justisia Ekonomika*, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budiarto, Rois, "Konversi Piutang Akad Murabahah Sebagai Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah," Tesis Universitas Airlangga, 2018.
- Desriko, "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/PDT.G/2009/PA.JP.)," Tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dodi Alaska Ahmad Syaiful, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)," Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- Dwitari, Firza Ayu dan Mada Apriandi Zuhir, “Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19,” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 3 Oktober 2021.
- Dzubyan, Daffa Muhammad, Dkk, “Analisis Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, Nomor 2 Juli 2019.
- Elhas, Nashihul Ibad, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam,” *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2, Nomor 1 Mei 2020.
- Fadliani, Fariza Bahari, Dkk, “Rancangan Konversi Kredit Konsumtif menjadi Akad Murabahah pada Koperasi Warga Cipta Mas 2,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 1, Nomor 2 Februari 2021.
- Faizal, Bhismodi Tri Wahyu, “Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad *Qardu*,” *Jurnal al-Huquq*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2019.
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Fardi, Indra, “Analisis Penyelesaian Sengketa Aqad Murabahah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 08/PDT.BTH/2004/PN.BT dan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 284/PDT.G/2006/PA.BKT,” *Jurnal Tamwil*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2021.
- Fitriani, Ifa Latifa, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Habibullah, Eka Sakti, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Al-Mashlahah*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, Nomor 9 November, 2016.
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2016.
- Handayani, Maidiana Astuti, “Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang),” *Jurnal Fordema*, Vol. 11, Nomor 2 Desember 2014.
- Harisudin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqih*, Malang: Setara Press, 2021.

- Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2018.
- Hariyanto, Erie, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2014.
- Harmoko, Irfan, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,” *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, Nomor 2 Juli 2018.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasneni, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya),” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2016.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ichfan, Hoirul dan Umrotul Hasanah, “Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syari’ah,” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2021.
- Ikit dan Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ira, Maulana, “Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Perdata,” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 3, Nomor 2 Juli 2021.
- Ismail, Muhammad, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 10, Nomor 2 Maret 2015.
- Jamaluddin, “Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 27 Tahun 2002 & Hukum Islam,” *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 2, Nomor 2 September 2020.
- Jamani, Hidayatullah, “Implementasi Konversi Akad Murabahah Kepada Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan KPR di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2020.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husaini, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.

- Jazil, Saiful, *Fiqih Mu'amalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jordan, David A., "The Dark Ages of Islam: Ijtihad, Apostasy and Human Rights In Contemporary Islamic Jurisprudense," *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice*, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2003.
- Juni, Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kalsum, Ummi dan Eka Rizky Saputra, "Penyertaan Akad *wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2016.
- Karim, Adiwarmann A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasim, Adriandi, "Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya di Indonesia," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, Nomor 2 Desember 2021.
- Khanifa, Nurma Khusna, "Jaminan Akad *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata," *Jurnal Az. Zarqa'*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2015.
- Kholisiah, Lusi, "Tinjauan Fatwa DSN No. 49/DSN MUI/II/2005 tentang Konversi Akad dan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS terhadap Pelaksanaan Konversi Akad pada Bank X," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 1, Nomor 1 Maret 2021.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Kurniawati, Sientje, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Al-Murabahah* Pada PT Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013)," *Jurnal Renaissance*, Vol. 2, Nomor 2 Agustus 2017.
- Lathif, AH. Azharudin, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2005.
- Lubis, Suaib, dkk, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa *Murabahah* di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (Analisis Putusan No. 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk)," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Marleni, Iin dan Sri Kasnelly, "Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2019.
- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Masse, Rahman Ambo, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, Nomor 1 Januari 2010.
- Masse, Rahman Ambo, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1 Desember 2014.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Mughits, Abdul, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 18, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Munif, Nasrulloh Ali, "Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 3, Nomor 2 April 2017.
- Musjtari dan Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mua'alah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Najed, M. Nasri Hamang, *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya: Thaharah, Ibadah Dan Keluarga Muslim*, Makassar: Umpar-Press, 2018.
- Nur, Mohamad, "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X Dengan PT AS Di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI)," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 6, Nomor 2 Mei 2020.
- Nurhadi, "Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad)," *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2017.
- Nurhisam, Luqman, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 1, Nomor 36 Januari 2016.

- Prabowo, Bagya Agung, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, Nomor 1 Januari 2009.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, Bandung: IALM, 2015.
- Pratiwi Dan Ahmad Rifai, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia," *Jurnal Syariah*, Vol. 4, Nomor 2 Juli 2016.
- Prawiro, Atmo, "Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 2, Nomor 1 Oktober 2016.
- Ramadhan, Soegih Widwiyandiko, "Konversi Akad Murabahah Oleh Notaris/PPAT dalam rangkan restrukturisasi Pembiayaan," Tesis Universitas Airlangga Surabaya, 2021.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusydi, M., "Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (Menyikapi UU No. 3 Tahun 2006)," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 17, 2007.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah," *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- , *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)," *Jurnal Nizham*, Vol. 7, Nomor 1 Juni 2019.
- Sholeh, Akhirul, "Analisi Penerapan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah Pada Bank BNI Syariah Pusat," Skripsi UIN Syariaf Hidayatullah, 2009.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sisminawati dan Ahmad Suminto, "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah," *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, Nomo 1 April 2021.

- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Solihin, Khabib, Dkk, "Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syātibī," *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 6, Nomor 2 Juli 2019.
- Sufiarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syariah dan Pengadilan Agama*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Supriyanta, "Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, Nomor 2 Oktober 2011.
- Syaikhu, H., Dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarif, Fitrihanur, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Pleno Jure*, Vol. 9, Nomor 2 Mei 2019.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2018.
- Titazahra, Afifi dan H.M. Naim, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr)," *Jurnal Justisia Ekonomi*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2019.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah," *Yuridika*, Vol. 29, Nomor 1 April 2014.
- Usman, Rahamadi, *Produk Dan Akad Pembiayaan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2019.
- Wahab, Muhammad Abdul, *Kontroversi Akad Mua'allaq dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- , *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Wahid, Nur, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Yuliana, Sa'adah, Dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.

- Yulianti, Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, Nomor 1 Juli 2008.
- Yulianti, Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *Jurnal La-Riba*, Vol. 2, Nomor 1 Juli 2008.
- Yunani, Mujahidin dan M. Usman, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta)," *Rayah Al-Islam*, Vol. 5, Nomor 1 April 2021.
- Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan Syariah," *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2015.
- Zulfahmi dan Rahmiati, "Analisis Konversi Akad Mudharabah Kepada Akad Qardh," *Taknin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, Nomor 2 Juni 2021.
- Zulfahmi dan Rahmiati, "Analisis Konversi Akad Mudharabah Kepada Akad Qardhu," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2021.

Ekonomi, Islamic Finance

- Abdillah, Hary Hoiruman, "Murabahah Li Al-Amir Bi Al-Syira` and Its Implementation in Concept of Financing at Sharia Financial Institutions in Indonesia," *Journal of Economic Studies*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2017.
- Afrida, Yenti, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jebi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2016..
- Almunawwaroh, Medina dan Rina Marliana, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12, Nomor 2 Desember 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Arwan, Firdaus Muhammad, "Tjarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli," *Jurnal Millah*, Vol. 19, Nomor 1 Agustus 2019.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Esther Masri dan Sri Wahyuni, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, Nomor 2 Desember 2022.
- Hakim, Cecep Maskanul, *Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011.

- Hamzah, Moh., “Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Akad Murabahah Pada Pelaksanaan Investasi Syariah,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2021.
- Hannanong, Ismail, “Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam),” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15, Nomor 1 Juni 2017.
- Hidayatullah, M. F., “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,” *Interest*, Vol. 12, Nomor 1 Oktober 2014.
- Imama, Lely Shofa, “Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *Jurnal iqtishadia*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2014.
- Ismaya, Sujana dan Sigit Winaryo, *Kamus Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2006.
- Kariyono, “Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Tahkim*, Vol. 19, Nomor 2 Desember 2019.
- Kina, Amilis, “Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Studi Pada Bmt Syari’ah Pare,” *An-Nisbah*, Vol. 3, Nomor 2 April 2017.
- Kurniasari, Shinta Amelia dan Risma Wira Bharata, “Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Pada BMT Dana Barokah Muntilan,” *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2020.
- Latif, Chefi Abdul, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2020.
- Mardi, Moh., “Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia,” *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1 Mei 2021.
- Masri, Esther dan Sri Wahyuni, “Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, Nomor 2 Desember 2022.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Polindi, Miko, “Implementasi *Ijarah* Dan *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik* (Imbt) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2016.
- Prasetyo, Aji, “Perlakuan Pencatatan Pada Konversi *Musyarakah* Guna Menanggulangi Pembiayaan Bermasalah,” *Iqtishoduna*, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2017.

- Qomar, Moh. Nurul, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2018.
- Rasbin, "Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, Nomor 2 Desember 2020.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rizal, Sofyan, "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, Nomor 1 Januari 2011.
- Rohmah, Arum Fitriana, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah," *Jurnal Pranata*, Vol. 1, Nomor 1 September 2018.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sakinah, Nailia Andriani dan Suherman, "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4, Nomor 1 Februari 2021.
- Sari, Dinar Mega Silvia, Dkk, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, Nomor 1 Februari 2021.
- Shamad, Muh. Yunus, "Epistemologi Ekonomi Islam dan Dikotomi Ilmu Ekonomi Islam," *Jurnal Istiqra'*, Vol. 4, Nomor 2 Maret 2017.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Susana, Erni dan Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, Nomor 3 September 2011.
- Sutedi, Andrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Veithzal, Rivai, Dkk, *Ekonomi Syariah: Konsep Praktek Dan Penguatan Kelembagaan*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Filsafat, Ilmu Filsafat

- Aburaera, Sukarno, Dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 26.
- Aceh, Abu Bakar, *Sejarah Filsafat Islam*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Adnan, Gunawan, *Filsafat Ilmu*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2020.

- Akromollah, Hamdan, "Kebenaran Ilmiah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Suatu Pendekatan Historis dalam Memahami Kebenaran Ilmiah dan Aktualisasinya dalam Bidang Praksis), *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 21, Nomor 1 Juli 2018.
- Amien, Iska Muhammad, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Bahrum, "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *Jurnal Sulesana*, Vol. 8, Nomor 2 Oktober 2013.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos, 1997.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bakry, Hasbullah, *Sistematik Filsafat*, Jakarta: Wijaya, 1986.
- Biyanto, *Filsafat Ilmu Dan Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Burhanuddin, Nunu, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Dasuki, Mohamad Ramdon, "Tiga Aspek Utama Dalam Kajian Filsafat Ilmu; Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi," *Proceeding Universitas Pamulang*, Vol. 1, Nomor 2 Juli 2019.
- Fadli, Muhammad Rijal, "Hubungan Filsafat dengan Ilmu Pengetahuan dan Relevansinya di Era Revolusi Industri 4.0 (Society 5.0)," *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, Nomor 1 Februari 2021.
- Haetami, Enden, *Filsafat Ilmu Mengetengahkan Problem Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi dengan Mengurai Objek Materi, Objek Forma Sain dan Filsafat*, Bandung: Yayasan Bhakti Ilham, 2017.
- Hakim, Atang Abdul dan Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum: Dari Metodologi Sampai Teofilosofi*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Harahap, Abdi Syahril, "Epistemologi:Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam," *Jurnal Dakwatul Islam*, Vol. 5, Nomor 1 Desember 2020.
- Hermansyah, "Konsep Filsafat Hukum Dalam Penyusunan Disertasi Bidang Hukum," *Journal Civics & Social Studies*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2018.
- Ibrahim, Duski, *Filsafat Ilmu dari Penumpang Asing Untuk Para Tamu*, Palembang: Noer Fikri, 2017.
- Ismaun, *Filsafat Pancasila*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.
- Keraf, A. Sonny dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Khobir, Abdul, *Filsafat Pendidikan Islam Landasan Teoritis dan Praktis*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2007.

- Lubis, Nur A. Fadhil, *Pengantar Filsafat Umum*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Mahfud, "Mengenal Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dalam Pendidikan Islam," *Cendekia: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2018.
- Mufid, Fatkhul, "Perkembangan Ontologi dalam Filsafat Islam," *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, Nomor 2 Agustus 2013.
- Muliadi, *Filsafat Umum*, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Palindangan, Linus K., "Tinjauan Filosofis Tentang Hidup, Tujuan Hidup, Kejahatan, Takdir, Dan Perjuangan," *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 29, Nomor 2 April 2012.
- Pransiska, Toni, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif," *Jurnal Intizar*, Vol. 23, Nomor 1 Juni 2017.
- Rasjidi, Lili dan B. Arie Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rosidah, Zaidah Nur dan Lego Karjoko, "Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, Nomor 1 Januari 2021.
- Rosnawati, "Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 4, Nomor 2 Desember 2021.
- Soelaiman, Darwis A., *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Soetrisno dan Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2007.
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Filsafat Umum: dari Pendekatan Historis, Pemetaan Cabang-cabang Filsafat, Pertarungan Pemikiran, Memahami Filsafat Cinta, hingga Panduan Berpikir Kritis-Filosofis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor: IPB Press, 2016.
- Suharto, Toto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Sumanto, Edi, *Filsafat Jilid I*, Bengkulu: Vanda, 2019.
- Sumarna, Cecep, *Filsafat Ilmu: Mencari Makna Tanpa Kata dan Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020.
- Supriyadi, Dedi, *Pengantar Filsafat Islam: Konsep, Filsuf dan Ajaran*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Suraiyo, *Filsafat Ilmu Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengetahuan Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Susanto, A., *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Wahana, Paulus, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016.
- Zainuddin, M., “Aksiologi dalam Perspektif Islam,” *Jurnal El-Harakah*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2002.
- Zaprul Khan, *Filsafat Islam: Sebuah Kajian Tematik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zar, Sirajuddin, *Filsafat Islam: Filosofis dan filsafatnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Metodologi Penelitian

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni, 1998.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).
- Fatwa No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al Tamlik*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Masyarakat.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.

Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lain-lain

Aminullah, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2018.

Bisri, Adib dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Ristekdikti, 2016.

Islamy, Athoillah, "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kode Etik Netizen Muhammadiyah," *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 1, Nomor 2 Oktober 2021.

Kaderi, H.M. Alwi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Banjarmasin: Antasari Press, 2015.

Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Regiani, Ega dan Dinie Anggraeni Dewi, "Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2021.

Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah atau Swasta*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Saihu, "Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer," *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2019.

Sianturi, Yohana. R. U. dan Dinie Anggraeni Dewi, "Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari dan Sebagai Pendidikan Karakter," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2021.

Zaman, Mohamad Badrun, Dkk, "Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara: Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Jurnal Tarbawi STAI Al-Fithrah*, Vol. 10, Nomor 2 Desember 2022.

